

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 21
TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
 2. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
 3. Seksi Penatagunaan Hutan;
- d. Bidang Bina Usaha Hasil Hutan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Hutan Produksi;
 2. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan;
- e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial membawahi
 1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
 2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
 3. Seksi Reklamasi Lahan dan Pengelolaan DAS;

- f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membawahi
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Konservasi Alam; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
 - d. menyiapkan bahan dan data guna pengembangan sistem dan metode pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan sesuai dengan sosial budaya dan kearifan lokal;
 - e. menyiapkan bahan dan data pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan serta pengembangan kelompok masyarakat produktif mandiri;
 - f. melakukan pembinaan pada kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
 - g. menyiapkan bahan dan data untuk memfasilitasi Gerakan Penghijauan dan Konservasi Alam (GPKA), Gerakan Bhakti Penghijauan Pemuda (GBPP), dan Pembangunan Desa Model;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan unit kerja terkait;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan; dan

- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

A. SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 231

- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 231

- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 231